



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI BADAN, DINAS, KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Batam, maka untuk Pelaksanaan perlu diatur lebih lanjut.
- b. bahwa untuk mengatur dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D).
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 09 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.4/2292/MD tanggal 16 September 2005 perihal Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/2168/SJ, bahwa proses penandatanganan KTP dan KK berada pada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota atau oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 5. Keputusan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam;
 6. Keputusan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Batam;
 7. Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 0669/UM/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Regional Administrasi Kependudukan Tahun 2005;

8. Surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 436/TP-OTDA/IV/2006 tanggal 19 April 2006 perihal Penerapan Blanko Dokumen Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN, DINAS, KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Badan adalah Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam.
- e. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam.
- f. Camat adalah seluruh Camat di Kota Batam .
- g. Lurah adalah seluruh Lurah di Kota Batam.
- h. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
- i. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendafaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
- j. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistim Informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
- k. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten/kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
- l. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- m. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- n. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

- o. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II TEMPAT PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan data kependudukan Kota Batam dilaksanakan di masing-masing Kecamatan dan Dinas.
- (2) Petugas operator yang ditugaskan pada masing-masing TPDK adalah personil yang telah dilatih dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Pasal 3

Kecamatan yang belum tersedia jaringan internet atau intranet TPDK berada di Dinas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas dan fungsi TPDK Dinas adalah :

- a. Merekam hasil data kependudukan yang berasal dari masing – masing Kecamatan;
- b. Menerbitkan atau mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Melaksanakan pengolahan dan pemutakhiran data kependudukan;
- d. Menyajikan dan mengirim data penduduk;
- e. Menyiapkan dan mendistribusikan blanko-blanko formulir yang diperlukan;
- f. Menandatangani KTP dalam bentuk scan;
- g. Mengadakan dan memperbaiki peralatan operasional SIAK.

Pasal 5

Tugas dan fungsi TPDK Kecamatan adalah :

- a. Menghimpun dan merekam data kependudukan yang berasal dari masing – masing kelurahan;
- b. Mengirim laporan data penduduk ke dinas;
- c. Mencetak atau menerbitkan dokumen kependudukan berupa identitas penduduk dan menyerahkan kepada pemohon;
- d. Melaksanakan pengolahan dan pemutakhiran data.;
- e. Memberikan tanda paraf pada berkas formulir yang diajukan pemohon.

Pasal 6

Tugas dan fungsi Kelurahan dalam penerapan SIAK adalah :

- a. Menerima permohonan pembuatan dokumen kependudukan;
- b. Memproses permohonan yang diterima dan menyampaikan ke Kecamatan;
- c. Menghimpun data penduduk dari Rt dan Rw;
- d. Menyusun dan mengirim data kependudukan ke Kecamatan.

Pasal 7

Tugas dan fungsi Badan Informasi dan Komunikasi dalam penerapan SIAK adalah :

- a. Menyiapkan fasilitas jaringan internet dan intranet di Kota Batam;
- b. Memelihara jaringan internet dan intranet tersebut agar tetap berfungsi dengan baik;
- c. Mengadakan perbaikan jaringan internet dan intranet apabila terjadi kerusakan.

BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Peraturan Walikota/ Keputusan Walikota yang telah ditetapkan dan berlaku sebelum ditetapkan peraturannya ini, akan diadakan penyesuaian dengan peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Di tetapkan di Batam
Pada tanggal 30 Desember 2006

WALIKOTA BATAM



y AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

~~AGUSSAHIMAN, SH~~

~~Pembina Utama Muda NIP. 420007623~~